



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI;
  2. Tempat lahir : Selun;
  3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Maret 2003;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Railawati, S.H., dan Saudari Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah, berkantor di Jalan Singgah Mata Nomor 28 Blower, Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str, tanggal 29 Agustus 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Edi Subakti Bin Usolli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan ketiga, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanang Edi Subakti Bin Usolli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Dipergunakan dalam perkara Riyan Sahara Bin Samsul Bahri.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/L.1.30/Enx.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Nanang Edi Subakti Bin Usolli pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa Nanang Edi Subakti (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi Muhda Romadhan berada di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari sebagian narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Bagus Dwi Rangga menyuruh Terdakwa, menyimpan alat hisap/ bong yang kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap / bong tersebut di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua, Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Riyan Sahara mengatakan "*pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi*" narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan, dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan "*ini kutinggalin sabu, kalau mau pakai, pakai aja yang sisa tu, yang lain tunggu aku pulang*" sambil menunjuk ke 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dilihat dan didengar oleh Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan sehingga narkoba jenis sabu dalam plastik tersebut habis dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhda Romadhan mengatakan “masih ada 4 lagi sabunya”, kemudian Saksi Muhda Romadhan menyimpan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah (sisa plastik narkoba jenis sabu yang habis dikonsumsi) yang di masukkan Saksi Muhda Romadhan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang kemudian diletakkan Saksi Muhda Romadhan di atas balok kayu di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait narkoba jenis sabu, dari keterangan Saksi Riyan Sahara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah,

*Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi Riyan Sahara ke rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah sampai di rumah tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dalam rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan "dimana bongnya", Terdakwa mengatakan "saya yang simpan pak, karena disuruh sama Bagus", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Riyan Syahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang diduga mengandung narkoba milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN,

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS DWI RANGGA Bin SAY ANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2305190008 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.46 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nanang Edi Subakti Bin Usolli pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa Nanang Edi Subakti (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi Muhda Romadhan berada di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari sebagian narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Bagus Dwi Rangga menyuruh Terdakwa, menyimpan alat hisap/ bong yang kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap / bong tersebut di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua, Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan, dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"ini kutinggalin sabu, kalau mau pakai, pakai aja yang sisa tu, yang lain tunggu aku pulang"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dilihat dan didengar oleh Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu diberikan Saksi Riyan Sahara yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan sehingga narkotika jenis sabu dalam plastik tersebut habis dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Muhda Romadhan mengatakan “masih ada 4 lagi sabunya”, kemudian Saksi Muhda Romadhan menyimpan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah (sisa plastik narkotika jenis sabu yang habis dikonsumsi) yang di masukkan Saksi Muhda Romadhan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang kemudian diletakkan Saksi Muhda Romadhan di atas balok kayu di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait narkotika jenis sabu, dari keterangan Saksi Riyan Sahara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi Riyan Sahara ke rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah sampai di rumah tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap rumah tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil transparan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dalam rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan “dimana bongnya”, Terdakwa mengatakan “saya yang simpan pak, karena disuruh sama Bagus”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Riyan Syahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang diduga mengandung narkoba milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAY ANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2305190008 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.46 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa NANANG EDI SUBAKTI BIN USOLLI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa Nanang Edi Subakti (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi Muhda Romadhan berada di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dari sebagian narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Bagus Dwi Rangga menyuruh Terdakwa, menyimpan alat hisap/ bong yang kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap / bong tersebut di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua, Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan, dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"ini kutinggalin sabu, kalau mau pakai, pakai aja yang sisa tu, yang lain tunggu aku pulang"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dilihat dan didengar oleh Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan sehingga narkotika jenis sabu dalam plastik tersebut habis dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Muhda Romadhan mengatakan *"masih ada 4 lagi sabunya"*, kemudian Saksi Muhda Romadhan menyimpan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah (sisa plastik narkotika jenis sabu yang habis dikonsumsi) yang di masukkan Saksi Muhda Romadhan ke dalam 1 (satu) buah kotak



rokok merk Gudang Garam yang kemudian diletakkan Saksi Muhda Romadhan di atas balok kayu di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait narkoba jenis sabu, dari keterangan Saksi Riyan Sahara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi Riyan Sahara ke rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah sampai di rumah tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dalam rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan "*dimana bongnya*", Terdakwa mengatakan "*saya yang simpan pak, karena disuruh sama Bagus*", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Riyan Syahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAY ANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab: 2305190008 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.46 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa NANANG EDI SUBAKTI BIN USOLLI, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah dengan sengaja tidak

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa Nanang Edi Subakti (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi Muhda Romadhan berada di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sebagian narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Bagus Dwi Rangga menyuruh Terdakwa, menyimpan alat hisap/ bong yang kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap / bong tersebut di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua, Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkoba jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan, dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"ini kutinggalin sabu, kalau mau pakai, pakai aja yang sisa tu, yang lain tunggu aku pulang"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dilihat dan didengar oleh Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan sehingga narkoba jenis sabu dalam plastik tersebut habis dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada tutup alat hisap/ bong, kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhda Romadhan mengatakan “masih ada 4 lagi sabunya”, kemudian Saksi Muhda Romadhan menyimpan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah (sisa plastik narkoba jenis sabu yang habis dikonsumsi) yang di masukkan Saksi Muhda Romadhan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang kemudian diletakkan Saksi Muhda Romadhan di atas balok kayu di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait narkoba jenis sabu, dari keterangan Saksi Riyan Sahara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah,

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi Riyan Sahara ke rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah sampai di rumah tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dalam rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan "*dimana bongnya*", Terdakwa mengatakan "*saya yang simpan pak, karena disuruh sama Bagus*", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Riyan Syahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang diduga mengandung narkoba milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN,

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS DWI RANGGA Bin SAY ANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2305190008 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.46 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana pasal 112, pasal 114, pasal 127 ayat (1) namun Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada Petugas Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Zuliska Sastra Putra**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muzny dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Muhda Romadhan;
  - Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait perkara narkotika jenis sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan Sahara, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riyan Sahara tersebut, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke rumah tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bertemu dengan Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan, dihadapan Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saksi Riyan Sahara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat dititipkan sebanyak 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sudah habis dikonsumsi Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga, Terdakwa dan Saksi Riyan Sahara menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Riyan Sahara menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa kembali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa yang meletakkan/ menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut setelah digunakan adalah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Riyan Sahara;

- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- o 1 (satu) pak plastik klip;
- o 1 (satu) buah kaca pirex;
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

**2. Muzny**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Zuliska Sastra Putra dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Muhda Romadhan;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riyan Sahara terkait perkara narkoba jenis sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riyan Sahara, Saksi Riyan Sahara ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riyan Sahara tersebut, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bertemu dengan Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan, dihadapan Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riyan Sahara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat dititipkan sebanyak 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa dari 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sudah habis dikonsumsi Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Riyan Sahara menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Riyan Sahara menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa setelah Saksi Riyan Sahara pergi, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa kembali menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa yang meletakkan/ menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut setelah digunakan adalah Saksi Muhda Romadhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Riyan Sahara;
- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
  - o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
  - o 1 (satu) pak plastik klip;
  - o 1 (satu) buah kaca pirex;
  - o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
  - o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
  - o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
  - o 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Mustafa Kamal**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah meminta Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa pada hari hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik adik kandung Saksi yang bernama sdr. Riduansyah, sdr. Riduansyah sehari-hari tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sdr. Riduansyah memiliki anak yang bernama sdr. Rahmat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan karena Saksi pergi ke depan rumah, namun setelah barang bukti ditemukan Petugas Kepolisian, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa ada mengatakan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan yang menyimpan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Riyan Sahara yang dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada mendengar Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Riyan Sahara dan dititipkan Saksi Riyan Sahara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
  - o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
  - o 1 (satu) pak plastik klip;
  - o 1 (satu) buah kaca pirex;
  - o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
  - o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
  - o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
  - o 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Riyan Sahara**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa dari pengakuan Saksi yang ada menitipkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan Saksi kepada Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa ada 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, yang ditemukan pada saat penggeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah dikonsumsi Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

- Bahwa Saksi, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Saksi beli bersama dengan Saksi Bagus Dwi Rangga dari sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi yang membuat paket-paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa tersebut diperoleh Saksi dengan cara di beli dari sdr. Puja pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari sdr. Puja tersebut;

- Bahwa Saksi pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Napian dengan tujuan jalan-jalan, namun kemudian Saksi dan Saksi Bagus Dwi Rangga pergi dan menginap di rumah sdr. Puja, pada saat menginap di rumah sdr. Puja, sdr. Puja

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada awalnya paket narkoba jenis sabu yang ditawarkan sdr. Puja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kemudian sdr. Puja menawarkan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang sdr. Julian, Saksi menelepon sdr. Julian kemudian sdr. Julian mentransfer uang kepada Saksi;

- Bahwa selain uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut Saksi ada memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Puja untuk biaya menginap Saksi dan Saksi Bagus Dwi Rangga;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi tersebut bukan milik sdr. Puja melainkan sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari teman sdr. Puja, Saksi tidak mengetahui teman sdr. Puja dan dimana sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi dan Saksi Bagus Dwi Rangga tidak ikut pada saat sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Puja, Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Puja ada menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenal sdr. Puja karena dulu sdr. Puja pernah tinggal di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pada malam hari, Saksi dan Saksi Bagus Dwi Rangga pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai Bus dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi dari sdr. Puja tersebut yang Saksi simpan di saku celana Saksi;

- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Bener Meriah Saksi dan Saksi Bagus Dwi Rangga pergi ke rumah Saksi Bagus Dwi Rangga, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Bagus Dwi Rangga ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Riswan Syah Putra yang dibeli dari Saksi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sdr. Riswan Syah Putra ditangkap Petugas Kepolisian, Saksi Bagus Dwi Rangga merasa takut ditangkap Petugas Kepolisian karena narkoba jenis sabu yang diperoleh sdr. Riswan Syah Putra dari Saksi Bagus Dwi Rangga;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga kemudian pergi ke sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian pada sore harinya Saksi dan Saksi Muhda Romadhan juga datang ke rumah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi dengan cara Saksi Bagus Dwi Rangga membuat alat hisap/ bong, selanjutnya Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;
- Bahwa setelah menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan Saksi Riki Wanara pergi ke rumah Saksi Riki Wanara;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa juga datang ke rumah tersebut karena Saksi meminta Terdakwa membelikan Saksi nasi;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/ mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi dijemput Saksi Riki Wanara, sebelum pergi Saksi menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan yang salah satu paket narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi, Terdakwa mengatakan "pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi” narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi ke tangan Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan ada didengar Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan/ dikonsumsi pada 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Saksi untuk dikonsumsi, Saksi mengatakan “ini untuk kalian pakek” sambil menunjuk pada paket narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Riki Wanara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga yang mana barang bukti narkotika jenis sabu tititipkan Saksi kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Muhda Romadhan**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi dan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang bersama dengan Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang meletakkan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Saksi Riyan Sahara;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi dihadapan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkoba jenis sabu tersebut dilihat dan didengar oleh Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Riyan Sahara mengatakan "pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi" narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi yang juga di dengar oleh Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Riyan Sahara, Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa kembali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap;

- Bahwa yang membuat alat hisap/ bong adalah Saksi Bagus Dwi Rangga;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi ada 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, yang ditemukan pada saat penggeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah dikonsumsi Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Terdakwa dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

- Bahwa Saksi, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga yang mana barang bukti narkoba jenis sabu dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi dihadapan Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. Bagus Dwi Rangga**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang bersama dengan Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

Ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut.

- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhda Romadhan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di temukan di

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa tersebut diperoleh Saksi Riyan Sahara dengan cara di beli dari sdr. Puja pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang membuat paket-paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Riyan Sahara;

- Bahwa dalam perjalanan ke Medan, Saksi Riyan Sahara sudah menanyakan kepada sdr. Puja mengenai narkoba jenis sabu kepada sdr. Puja;

- Bahwa Saksi ada ikut bersama Saksi Riyan Sahara pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara, pada awalnya kami bertiga yaitu Saksi, Saksi Riyan Sahara dan sdr. Napian dengan tujuan jalan-jalan, namun kemudian Saksi dan Saksi Riyan Sahara pergi dan menginap di rumah sdr. Puja, pada saat menginap di rumah sdr. Puja, sdr. Puja menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada awalnya paket narkoba jenis sabu yang ditawarkan sdr. Puja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kemudian sdr. Puja menawarkan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi Riyan Sahara membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang Saksi Riyan Sahara sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang sdr. Julian yang ditelepon Saksi Riyan Sahara kemudian mentransfer uang kepada Saksi Riyan Sahara;

- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Riyan Sahara membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Puja di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Riyan Sahara tersebut bukan milik sdr. Puja melainkan sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari teman sdr. Puja, Saksi tidak mengetahui teman sdr. Puja dan dimana sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Riyan Sahara dan Saksi tidak ikut pada saat sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Puja, Saksi

Riyan Sahara, Saksi dan sdr. Puja ada menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Riyan Sahara mengenal sdr. Puja karena dulu sdr. Puja pernah tinggal di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pada malam hari, Saksi Riyan Sahara dan Saksi pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai Bus dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Riyan Sahara dari sdr. Puja;

- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Bener Meriah Saksi dan Saksi Riyan Sahara ke rumah Saksi, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi ke rumah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa Saksi ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari Saksi Riyan Sahara kepada sdr. Riswan Syah Putra, sdr. Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Saksi berikan kepada Saksi Riyan Sahara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sdr. Riswan Syah Putra menemui Saksi yang sedang menunggu bus di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Saksi hendak pergi ke Takengon;

- Bahwa sdr. Riswan Syah Putra meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi, pada awalnya Saksi tidak mau karena sdr. Riswan Syah Putra terus memaksa, Saksi kemudian bersedia, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Riyan Sahara;

- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Riswan Syah Putra, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB, di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian sdr. Riswan Syah Putra ditangkap Petugas Kepolisian, karena Saksi merasa takut juga akan ditangkap Petugas Kepolisian karena narkoba jenis sabu yang diperoleh sdr. Riswan Syah Putra dari Saksi, Saksi kemudian pergi ke sebuah rumah kosong milik teman Saksi yang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. Rahmat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sdr. Rahmat tidak tinggal di rumah tersebut namun Saksi ada meminta izin untuk ke rumah tersebut kepada sdr. Rahmat;

- Bahwa pada awalnya hanya Saksi yang datang ke rumah tersebut kemudian pada sore harinya datang Saksi Riyan Sahara dan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Riyan Sahara datang ke rumah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Riyan Sahara, Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Riki Wanara menyalahgunakan/mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi Riyan Sahara dengan cara Saksi membuat alat hisap/ bong, selanjutnya Saksi Riyan Sahara, Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Riki Wanara menyalahgunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;

- Bahwa pada saat menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu Saksi ada melihat 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara tersebut;

- Bahwa setelah menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Riyan Sahara dan sdr. Riki Wanara pergi ke rumah sdr. Riki Wanara;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Riyan Sahara kembali datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa juga datang ke rumah tersebut karena diminta Saksi Riyan Sahara membawa nasi, namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang karena pada saat Terdakwa datang Saksi sedang tidur;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi Riyan Sahara dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/ bong dengan cara

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dan dihisap bergantian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi Riyan Sahara dijemput Saksi Riki Wanara, sebelum pergi Saksi Riyan Sahara menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan yang salah satu paket narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan "pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi" narkoba jenis sabu tersebut diserahkan/diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan/dikonsumsi pada 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu diberikan Saksi Riyan Sahara untuk dikonsumsi, Saksi Riyan Sahara mengatakan "ini untuk kalian pakek" sambil menunjuk pada paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan/ menyerahkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa ada melihat dan mendengar Saksi Riyan Sahara menitipkan/menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada dan Saksi Muhda Romadhan, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Riyan Sahara dan Saksi Riki Wanara pergi, Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa kembali menyalahgunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dari paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian sehingga 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut habis dan tersisa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah disimpan Saksi Muhda Romadhan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang selanjutnya Saksi Muhda Romadhan menyimpan/meletakkannya di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu disimpan Terdakwa di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa main handphone kemudian tidur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa serta ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa, Saksi Riyan Sahara berada di mobil Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi, Saksi Riyan Sahara, Saksi Muhda Romadhan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

Adalah narkoba jenis sabu milik Saksi Riyan Sahara yang dititipkan kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi dan Terdakwa di rumah di Desa Kenine.

o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

Adalah plastik kosong dari narkoba jenis sabu yang habis dikonsumsi/ disalahgunakan Saksi Riyan Sahara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi dan Terdakwa.

o 1 (satu) pak plastik klip.

Adalah sisa plastik yang digunakan Saksi Riyan Sahara untuk membuat paket narkoba jenis sabu.

o 1 (satu) buah kaca pirex.

o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.

o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.

o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.

o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Adalah barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah kotak rokok yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis



sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, Terdakwa membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Bagus Dwi Rangga ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Bagus Dwi Rangga di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang meletakkan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Saksi Riyan Sahara;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkoba jenis sabu tersebut dilihat dan didengar oleh Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga;

- Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Riyan Sahara mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkoba jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan yang juga di dengar oleh Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga;

- Bahwa Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan kembali menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap;

- Bahwa yang membuat alat hisap/ bong adalah Saksi Bagus Dwi Rangga;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan ada 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah dikonsumsi Saksi Bagus Dwi

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar sore hari, pada saat itu Terdakwa diminta Saksi Riyan Sahara membeli nasi untuk Saksi Riyan Sahara, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Bagus Dwi Rangga;

- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu baru saat itu, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena mau coba-coba;

- Bahwa pada saat menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan apa-apa;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan positif sabu;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Muhda Romadhan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Muhda Romadhan yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



2. 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
3. 1 (satu) pak plastic klip;
4. 1 (satu) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
6. 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
7. 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
8. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
9. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Bagus Dwi Rangga ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Bagus Dwi Rangga di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
3. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas timah rokok di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
4. Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Saksi Riyan Sahara;
5. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan, Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;
6. Bahwa pada saat Saksi Riyan Sahara menitipkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Riyan Sahara mengatakan "*pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi*" narkoba jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Saksi Riyan Sahara ke tangan Saksi Muhda Romadhan yang juga di dengar oleh Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga;
7. Bahwa Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhda Romadhan menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan kembali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

**8.** Bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Riyan Sahara, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap;

**9.** Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan Saksi Riyan Sahara kepada Saksi Muhda Romadhan ada 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, yang ditemukan pada saat pengeledahan hanya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sudah dikonsumsi Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan dengan sisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

**10.** Bahwa Terdakwa datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar sore hari, pada saat itu Terdakwa diminta Saksi Riyan Sahara membeli nasi untuk Saksi Riyan Sahara, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Bagus Dwi Rangga;

**11.** Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu baru saat itu, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

**12.** Bahwa Terdakwa, Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Muhda Romadhan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

**13.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, dari hasil pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**14.** Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab: 2305190008 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyung Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2023 jam 12.46 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/sabu;

**15.** Bahwa berdasarkan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yakni dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Penyalah Guna;
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa Nanang Edi Subakti Bin Usolli;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bermula Terdakwa mendatangi sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar sore hari, pada saat itu Terdakwa diminta Saksi Riyan Sahara membeli nasi untuk Saksi Riyan Sahara, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Bagus Dwi Rangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan kembali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB juga bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Riyan Sahara,

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, dari hasil pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab: 2305190008 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.46 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bong berdasarkan fakta hukum diatas dan dalam mendapatkan serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen resmi terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diatas sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengonsumsi Narkotika jenis sabu, adalah

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, dari hasil pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab: 2305190008 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.46 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/sabu sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Riyan Sahara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan kembali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB juga bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Terdakwa dengan keinsyafannya sendiri, memasukan zat narkotika golongan I tersebut kedalam tubuhnya tanpa adanya paksaan oleh orang lain, sehingga dengan demikian, perbuatan Terdakwa memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya telah terpenuhi, dan dapat digolongkan sebagai penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa adapun jika melihat lembar Hasil Pemeriksaan Narkoba, berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Jenis Sampel Urine Terdakwa

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis sabu dan juga dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu yang beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram yang merupakan sisa pakai narkoba jenis sabu dan alat hisap bong yang digunakan oleh Terdakwa oleh karenanya sudah selayaknya Terdakwa dihukum sebagai Penyalah guna Narkoba bagi diri sendiri, sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain yakni perkara atas nama Riyan Sahara Bin Samsul Bahri, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Riyan Sahara Bin Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Riyan Sahara Bin Samsul Bahri;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Str